



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT (Studi kasus Desa Tende Kacamatan Galang Kabupaten Tolitoli)

Masri Arfandi*¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin; Tolitoli Sulawesi Tengah

e-mail: *masriarfandi@stiemujahidin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan sejak bulan (Juni-Agustus) 2021. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kriteria penulis untuk melakukan penelitian terhadap Peran pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan langsung Tunai kepada Masyarakat penerima Manfaat di Desa Tende. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data-data yang berhubungan dengan peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan.

Jumlah informan penelitian ini sebanyak 7 (Orang) yang menjadi informan pada penelitian ini adalah, Kepala Desa, sekertaris Desa, Pendamping Desa, Kaur Pemerintahan, Ketua BPD dan Masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung tunai Kepada Masyarakat Penerima manfaat Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli sudah Menjalankan tugas dan Tanggung jawabnya sesuai Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai. serta menerapkan pendekatan Model Pemerintahan yang baik yang meliputi Aspek Hukum, Konsensus orientasi, Keadilan, Efisiensi dan efektivitas. karena Peran utama Pemerintah Desa di masa pandemi Covid-19 yaitu membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Proses penyalurannya juga terfokus pada mengelompokkan kinerja yang meliputi, Manajemen, Adminidtrasi, dan Pendistribusian. Sehingga proses penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci— Peran pemerintah Desa, Proses Penyaluran BLT

Abstract

This research was conducted since (June-August) 2021. The background of this research is based on the author's criteria for conducting research on the Role of the Village Government in Distributing Direct Cash Assistance to Beneficiary Communities in Tende Village. The method of data collection was carried out by observation, interviews, and documentation and data related to the role of the Village Government in the Distribution of Aid.

The number of informants in this study were 7 (Orang) who became informants in this study, namely, the village head, village secretary, village assistant, head of government, head of the BPD and the community. Based on the research conducted by the author, it can be concluded that the Role of the Village Government in Distributing Cash Direct Assistance to the Beneficiary Community of Tende Village, Galang District, Tolitoli Regency has carried out its duties and responsibilities in accordance with Village Minister Regulation number 6 of 2020 concerning the target of Cash Direct Aid recipients. and apply a good governance model approach which includes legal aspects, consensus orientation, fairness, efficiency and effectiveness. because the main role of the Village Government during the Covid-19 pandemic is to help people affected by the pandemic. The distribution process is also focused on grouping

performance which includes, Management, Administration, and Distribution. So that the process of distributing direct cash assistance in Tende Village, Galang District, Tolitoli Regency runs effectively and on target.

Keywords— *The Role of Village Government, BLT Distribution Process*

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang melekat dalam sendi kehidupan negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam guna memakmurkan dan mengentaskan negara dan rakyatnya dari kemiskinan masih amat banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak dapat mengatasi kemiskinan hal tersebut menjadikan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks setiap tahunnya. Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang amat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Oleh karena hal itu, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin yang terdampak wabah Covid-19 yang telah di tetapkan sebagai bencana non alam nasional.

Masalah kemiskinan telah menjadi suatu hal yang kompleks sehingga suatu negara tidak dapat mengatasi masalah tersebut sendirian. Secara umum, kemiskinan dianggap sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kemiskinan adalah suatu keadaan tidak berharta, berpenghasilan rendah, dan serba kekurangan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Kemiskinan dapat ditanggulangi dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu :

1. Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial
2. Peningkatan akses pelayanan dasar
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
4. Pembangunan yang inklusif

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil, dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di tengah wabah covid 19 yaitu pemerintah menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimana masyarakat yang terdampak wabah ini di berikan bantuan berupa uang sebesar Rp 600.000 dengan jangka waktu tiga bulan dan target pemerintah untuk 5.8 juta penduduk Indonesia.

Dalam penerapan program ini, tujuannya adalah untuk memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dalam melihat keadaan tersebut dapat dibedakan oleh beberapa faktor baik yang ada di dalam maupun di luar hubungan keluarga. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang mendukung bagi upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam suatu

perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan.

Bila seseorang menerima pemberian secara Cuma-cuma maka penerimaan itu bukanlah merupakan pendapatan dan dalam teori ekonomi hal yang demikian disebut sebagai pembayaran tanpa balas jasa. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok).

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pengertian kemiskinan seringkali menjadi topik perdebatan di antara berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, para donor dan para peneliti lokal seringkali mempunyai perspektif yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Masyarakat dikatakan ketika yang bertempat tinggal di Daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama dibidang pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Sedangkan menurut Emil Salim mereka yang berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain. Melihat keadaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, maka Pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program bantuan kepada masyarakat miskin. Program bantuan langsung tunai di tengah pandemi covid-19 ini di tujukan karena wabah covid-19 yang di tetapkan sebagai bencana non alam nasional ini sudah terasa dampaknya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa, dimana program bantuan langsung tunai ini berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic corona virus.

Dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, yang terdampak akibat wabah covid-19 ini, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat Desa. Atau dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial, makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Pemberian dana kompensasi diupayakan merata di tiap Kabupaten berdasarkan kepada kriteria yang diberikan oleh Departement Komunikasi dan Informatika.

Ditengah wabah covid 19 ini, peran Pemerintah Desa sangat di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari Pemerintah Desa dalam menangani wabah Covid-19 ini yaitu:

1. Perangkat Desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah
2. Perangkat Desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi
3. Perangkat Desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan
4. Perangkat Desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di Desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

Di Provinsi Sulawesi Tengah seluruh Kabupaten memperoleh dana bantuan sosial tersebut. Kabupaten Tolitoli Kecamatan Galang khususnya di Desa Tende yang di dapati bahwasanya penerima Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran, faktor utama ketika tidak tepat sasaran yaitu dalam penyaluran bantuan di Desa Tende yang dimana sesuai data yang di peroleh bahwa sebagian penerima bantuan ini termasuk keluarga yang mampu, artinya bukan sasaran dari program bantuan ini karena sangat di sesalkan masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan tersebut, hal seperti ini merupakan masalah dalam penyaluran bantuan

ini karena mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani ini merasakan betul dampak ekonomi akibat wabah ini. Karena perputaran ekonomi mulai tidak stabil, maka dari itu masyarakat yang kurang mampu sangat mengharapkan bantuan langsung tunai ini untuk bisa meneruskan kelangsungan hidup. Namun nyatanya proses bantuan ini dinilai tidak berjalan dengan baik, karena tidak tepat sasaran dan proses administrasi dalam pembagian bantuan langsung tunai ini di nilai sudah di permainkan oleh pihak yang ada, berupa penerima bantuan ini di prioritaskan pada orang yang dekat dengan pemerintah setempat dan adanya hubungan keluarga dengan pemerintah setempat, seharusnya prioritas dari program ini adalah masyarakat yang kurang mampu dan yang terdampak wabah covid 19, karena banyak masyarakat yang berkecukupan materi ada yang menerima bantuan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Moleong 2010:4), yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dokumentasi lainnya.

Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimna Peran Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Tende Kecamatan Galang. Pendekatan yang bercirikan kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang telah di teliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi dapat di artikan sebagai kumpulan individu atau proyek pengamatan yang minimal memiliki suatu persamaan karakteristik. Menurut (Sugiono, 2011: 90) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi digunakan untuk pengambilan data. Data tersebut di peroleh dari seluruh Aparatur Desa dan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai yang berjumlah 108 jiwa.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006:118). Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik *purposive sampling* (Sugiono 2015: 300) Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono,2015: 301). Pemilihan *purposive sampling* karena obyek dan subyek penelitian sudah ditentukan oleh peneliti, peneliti sudah mengetahui sasaran yang bisa memberikan data dan informasi untuk penelitian. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti yang berjumlah 7 orang yang terdiri dari :


1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Pendamping Desa
4. Kaur pemerintahan
5. Badan Permusyawaratan Desa
6. Masyarakat Desa Tende

Jenis Dan Sumber Data

Menurut Moleong (2005:157) sumber utama dari penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Metode analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Sesuai dengan penelitian maka teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif. Seperti yang diajukan oleh miles dan huberman yang terdiri dari empat hal utama yaitu (Miles Dan Hubberman, 1992:15) :



Bagan II Model Analisi Interaktif Miles Dan Hubberman

Proses data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

Untuk mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memang dianggap mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulannya dan akhirnya secara tepat sesuai dengan permasalahan fokus utamanya. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koordinasi, hingga tabulasi data) dalam penelitian kualitatif Ia mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam konsep tertentu, atau tema tertentu (Burhan Bungin, 2003:70).

3. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagaimana sekumpulan informan yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhaan data, kompleks ke dalam satuan berbentuk sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. Penyajian ini

dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data yang sudah ditelitinya. Adanya banyak data yang didapat menyulitkan peneliti untuk bisa melihat hasil penelitiannya karena hasil penelitian yang didapatkan masih berupa data-data mentah, sehingga peneliti harus mengolah dan menyajikan data agar penelitiannya bisa disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik secara diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan pemahaman yang lebih tepat. Dengan meninjau kembali catatan-catatan lapangan dan menempatkan salinan suatu temuan dalam data, mengacu dan memanfaatkan teknik keabsahan yang digunakan.

Proses yang dilakukan di dalam penarikan kesimpulan adalah salah satu proses yang membutuhkan banyak pertimbangan, karena jangan sampai peneliti salah menyimpulkan datanya.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah variable definisi yang menyatakan bentuk kata-kata yang berdasarkan sifat-sifat yang diamati oleh variabel yang bersangkutan. Definisi operasional bertujuan untuk menghindari terjadi perbedaan persepsi antara penulis dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. Dengan demikian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19. dengan indikator :

1. Aturan Hukum
2. Konsensus Orientasi
3. Keadilan
4. Efisiensi dan Efektivitas

2. Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat

Indikator :

1. Manajemen
2. Administrasi
3. Pendistribusian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pembahasan

Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat di Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

Hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Tende Kecamatan Galang dengan melihat model pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Mardiasmo (2004 : 18) :

1. Aturan Hukum

Aturan hukum/norma hukum dapat di artikan suatu aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang dengan tegas atau memaksa seseorang untuk tunduk dan berperilaku sesuai keinginan pembuat aturan hukum. Dalam hal ini juga pemerintah harus di tuntut menjalani aturan hukum yang telah di tetapkan mengenai penyaluran bantuan langsung

tunai, karena dalam aturan tersebut menjelaskan tentang kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan ini. Pemerintah juga di tuntutan untuk bisa menjalankan aturan yang telah di amanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk bisa menyalurkan bantuan langsung tunai ini dengan baik, karena ini merupakan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah sampai ke Pedesaan. Karena sesuai aturan yang berlaku, bahwa program ini dapat di jalankan dengan baik oleh Pemerintah yang ada, guna bisa menjawab permasalahan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Adapun juga kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu Artinya setiap kebijakan ataupun peraturan yang telah di tetapkan harus berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada Dalam hal ini program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di tetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid-19. Terutama masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ekonomi di bawah, dan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini di masa pandemi Covid-19. Namun hal yang terjadi pada penyaluran BLT ini nyata belum sesuai dengan harapan atau pun tujuan yang ada, karena masih ada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan namun tidak terdata sebagai penerima, karenakan masyarakat tersebut tidak memiliki nomer induk kependudukan (NIK) kartu tanda penduduk (KTP), sehingga pemerintah Desa tidak dapat mendata masyarakat yang bersangkutan. Namun dari pemerintah sendiri dalam hal ini selalu memberikan kebijakan kemasyarakatan yang bersangkutan untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut sebelum penyaluran bantuan di pelaksanaan sehingga masyarakat yang tidak memiliki KTP atau NIK bisa terdata dalam penerima bantuan, adapun dalam proses penyaluran bantuan ini, sudah dijalankan sesuai dengan proses dan tahapan yang ada Karena pemerintah Desa juga dalam penyaluran BLT ini bergerak berdasarkan aturan dan data yang di peroleh pemerintah pusat Karena ketika terjadi kesalahan juga pemerintah sendiri selalu mencari jalan keluar dan solusi yang tepat, agar supaya penyaluran bantuan ini bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepala Desa tanggal 30 Agustus 2021 menyatakan *"kami dari pemerintah sendiri dalam hal ini selalu memberikan kebijakan kemasyarakatan yang bersangkutan untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut sebelum penyaluran bantuan di pelaksanaan sehingga masyarakat yang tidak memiliki KTP atau NIK bisa terdata dalam penerima bantuan, adapun dalam proses penyaluran bantuan ini, sudah dijalankan sesuai dengan proses dan tahapan yang ada Karena kami pemerintah Desa juga dalam penyaluran BLT ini bergerak berdasarkan aturan dan data yang di peroleh pemerintah pusat Karena ketika terjadi kesalahan juga kami dari pemerintah sendiri selalu mencari jalan keluar dan solusi yang tepat, agar supaya penyaluran bantuan ini bisa berjalan dengan baik."*

1. Konsensus Orientasi

Konsensus orientasi adalah pernyataan yang menjelaskan bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, dalam penyaluran bantuan langsung tunai tentunya harus berdasarkan kesepakatan bersama, yang dimana penerima bantuan langsung tunai ini harus di sepakati bersama sesuai dengan data yang di peroleh bahwa ada beberapa masyarakat yang terdampak akan Covid-19 ini apalagi masyarakat yang merasakan betul dampak ekonomi pada bencana non alam ini yaitu Covid-19. Dalam hal ini juga pemerintah seharusnya melakukan terobosan dalam penanganan dan penyaluran Covid-19 ini, karena harapan satu satunya masyarakat pada pandemi Covid-19 ini yaitu Pemerintah. Maka dari itu pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada karena tugas dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Maka dari itu orientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas Sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh, dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini Pemerintah desa selalu mengutamakan kepentingan masyarakat guna kelangsungan hidup mereka di masa pandemi Covid-19, karena di masa pandemi seperti ini harapan satu-satunya masyarakat adalah pemerintah. Maka dari itu pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat karena di tengah masa pandemi seperti ini banyak masyarakat yang terdampak terutama dari segi ekonomi mereka. Satu-satunya solusi pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah pandemi yaitu dengan memberikan bantuan yang ada seperti program

Bantuan Langsung Tunai. Adapun tanggapan dari kepala Desa bapak Abdul Hafid abbas dari hasil wawancara 30 agustus 2021 yang menyatakan *"dalam hal ini kami Pemerintah Desa selaku penanggung jawab dana bantuan selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan mendata masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi dengan catatan memenuhi kriteria penerima bantuan, melengkapi dokumen-dokumen yang di butuhkan sebagai syarat penerima bantuan dan belum pernah menerima bantuan lainnya seperti penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat, menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga Kartu Prakerja. selanjutnya hasil dari pendataan tersebut diseleksi kembali melalui musyawarah yang di hadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada lagi masyarakat yang menerima lebih dari satu bantuan."*

Menindaklanjuti hasil wawancara tersebut pemerintah desa selaku penanggung jawab kegiatan selalu mengutamakan kepentingan masyarakatnya agar penyaluran bantuan ini berjalan sesuai harapan dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku.

2. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu sila dari dasar Negara, yang mampu dalam menjalankan salah satu sila dasar Negara ini yaitu pemerintah. Ketika pandemi Covid-19 datang ke Indonesia, suatu lembaga yang berhak mengatasi Pandemi tersebut adalah Pemerintah, ketika Pemerintah yang ada mengatasi permasalahan tersebut harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan, karena keadilan ini merupakan salah satu dasar Negara. dimasa pandemi Covid-19 ini pemerintah merupakan gardah terdepan dalam mengatasi pandemi tentunya dalam mengatasi pandemi ini Pemerintah mempunyai salah satu program untuk bisa menjawab permasalahan masyarakat ketika dalam situasi pandemi Covid-19, maka dari itu pemerintah dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai ini bisa mengatasi masyarakat yang terdampak akan pandemi Covid-19 ini khususnya di bidang ekonomi. Dalam menjalankan program bantuan langsung tunai ini pemerintah harus adil, agar supaya bisa menjawab permasalahan masyarakat di tengah pandemi ini Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan, Maka di tengah pandemi ini pemerintah lah yang bertanggung jawab dan wajib menjaga dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang merasakan dampak pandemi ini. Terkait aspek keadilan dalam peran Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Ibu Jumrah, tanggal 6 September 2021 di peroleh informasi bahwa :*"Kami dari pemerintah Desa juga selalu adil dalam memberikan bantuan apalagi di masa pandemi ini banyak bantuan yang di salurkan pemerintah pusat kepada masyarakat miskin di Desa dan itu adalah tanggung jawab kami sebagai pemimpin di kawasan pedesaan untuk menyalurkan amanat yang berikan oleh pemerintah pusat to itu juga diatur dalam undang-undang jadi kami dari pemerintah desa takut jika bantuan tersebut tidak tepat sasaran."*

3. Efisiensi dan Efektivitas

Efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternative, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Dan juga efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasilnya maksimal. Maka dari itu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai ini, yang menjadi tolak ukur keberhasilan program ini adalah sumber daya publik (pemerintah). Pemerintah merupakan bagian terpenting dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini. Pemerintah juga dalam hal ini memiliki upaya yang baik agar supaya BLT ini bisa tersalurkan dengan baik, contohnya pemerintah melaksanakan tahapan dan proses dari program Bantuan langsung tunai ini, berupa melakukan pendataan, pengawasan dan penyaluran secara langsung kepada masyarakat. Artinya pemerintah juga peduli dengan masyarakat di tengah masa pandemi ini Namun ternyata masih ada masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan terdata juga sebagai penerima bantuan lainnya dari pemerintah pusat, sedangkan menurut aturan hal tersebut tidak dibenarkan.

Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah seperti ini dengan membuat surat pernyataan yang di lengkapi materai sepuluh ribu dengan kesepakatan jika ada temuan penerima menerima lebih dari satu bantuan akan digugurkan namanya dalam penerima bantuan langsung tunai. ini buktinya ketika ada permasalahan dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini pemerintah tidak diam dan terus mencari solusi agar supaya penyaluran bantuan langsung tunai ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran.

Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Di Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

Bantuan pemerintah terhadap suatu Daerah khususnya masyarakat miskin di Desa Tende dimasa pandemi Covid-19 supaya terarah/tepat sasaran penerimanya harus mempunyai pengelompokan kinerja agar lebih terfokus. Dalam hal ini pengelompokan kinerja proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu kiranya memuat 3 (tiga) hal, yaitu Manajemen, Adminstrasi, Pendistribusian.

1. Manajemen

Dalam setiap organisasi atau kegiatan, manajemen sangat dibutuhkan agar sesuai harapan. Adapun informasi dari hasil wawancara dengan Ibu Jumrah selaku Sekertaris Desa tanggal 30 Agustus 2021 di peroleh informasi bahwa *"Dasar diperlukannya manajemen dalam suatu kegiatan yang pertama untuk mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, Begitu juga dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), ini diperlukan suatu manejemen yang tepat. Kegiatan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan yang baik dan memuaskan. Karena kegiatan ini menyangkut permasalahan masyarakat miskin di masa pandemi yang membutuhkan. Dan bantuan ini harus betul-betul tepat sasaran demi kesejahteraan mereka."* Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa pemerintah dalam hal ini sangat peduli dengan keadaan masyarakat yang terdampak pandemi.

Pelaksanaan proses penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat penerima manfaat di Desa Tende Kecamatan Galang membutuhkan suatu struktur yang tepat, Hal ini merupakan salah satu unsur dari manajemen. Adapun proses-proses penyaluran bantuan yang di kemukakan oleh Kepala Desa Tende bapak Abdul Hafid Abbas pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan informasi :

"1. Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa.

2. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.

3. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.

4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat.

5. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan"

Selain pendataan, pemerintah juga telah menyusun mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang dimuat dalam salinan Peraturan Menti Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tende Bapak Abdul Hafid Abbas, tanggal 30 Agustus 2021 di peroleh informasi bahwa: *"mekanisme penyaluran BLT Dana Desa*

1. Pertama, untuk Desa Tende menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, alokasi BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.

2. Berdasarkan Peraturan menteri yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui metode non-tunai (cashless). Dalam hal ini, Kepala Desa berlaku sebagai penanggung Jawab penyaluran BLT.
3. Selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan setiap bulan, terhitung sejak April 2020.
4. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 300 ribu per bulan.”

Menindaklanjuti hasil wawancara tersebut, Penulis menganalisis bahwa pemerintah Desa Tende Paham terkait Aturan yang menyangkut program Bantuan langsung tunai.

2. Administrasi

Masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah khususnya harus terdaftar pada BPS dan mempunyai Kartu Kompensasi BBM (KKB). Dalam hal ini yang mendaftarkan masyarakat tersebut adalah hasil pendataan BPS terhadap masyarakat miskin bersama RT/RW sebagai pemimpin terkecil di dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT pada masa pandemi Covid-19 tidaklah semua, melainkan bagi mereka benar-benar miskin dan membutuhkan. Karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok di lapangan, maka Pemerintahan Desa setempat mengambil suatu kebijakan dalam penetapan kriteria penerima BLT dengan mengadakan penyeleksian.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. Yang di kemukakan oleh Bapak Abdul Hafid Abbas selaku Kepala Desa Tende, Tanggal 6 September 2021 Rincian pentingnya adalah:

1. *”Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berdomisili di Desa.*
2. *Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi.*
3. *Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), UMKM hingga Kartu Prakerja.*
4. *Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke Aparat Desa.*
5. *Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tetapi dengan catatan harus berdomisili di Desa dan segera mengurus dokumen yang di perlukan sebelum penyaluran di laksanakan.*
6. *Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan secara tunai.”*

3. Pendistribusian

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan syarat pemerintah Desa maupun masyarakat penerima bantuan mematuhi protokol kesehatan kemudian masyarakat penerima bantuan perlu membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut berdomisili di Desa Tende, dan penyaluran bantuan langsung tunai ini di salurkan setiap Bulannya dengan besaran bantuan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

4.2.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Peran Pemerintah Desa dalam menyalurkan BLT pada masyarakat penerima manfaat di masa Pandemi Covid-19 di Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli di kaji dengan menggunakan pendekatan pemerintahan yang baik yang meliputi 4 aspek yaitu:

1. Hukum, (Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu)
2. Konsensus orientasi (Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas),
3. Keadilan, (Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan),
4. Efisiensi dan efektivitas (Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

Proses penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Tende kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli berfokus pada mengelompokkan kinerja agar terfokus dengan memuat tiga hal yakni:

1. Manajemen
2. Administrasi
3. Pendistribusian

SIMPULAN

Dalam penelitian Peran Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Tende kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli berperan besar dalam proses maupun penyalurannya karena Pemerintah Desa Tende telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai arahan Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang sasaran penerima BLT Dana Desa serta menerapkan pendekatan Model Pemerintahan yang baik yang meliputi Aspek Hukum, Konsensus orientasi, Keadilan, Efisiensi dan efektivitas. karena Peran utama Pemerintah Desa di masa pandemi Covid-19 yaitu membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Proses penyalurannya juga terfokus pada mengelompokkan kinerja yang meliputi, Manajemen, Adminidtrasi, dan Pendistribusian. Sehingga proses penyaluran bantuan ini berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Desa Tende sebagai penanggung jawab kegiatan selalu mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya.

SARAN

Adapun saran peneliti pada Pemerintah Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli agar tetap selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa sehingga masyarakat tidak pernah merasa kekurangan walaupun masih berada di dalam situasi Pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Wahab, Solihin. 2005. *Analisis Kebijakan Negara, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
2. Aulawi, A. (2020). *Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara*. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110-132
3. Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018). *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 167-180
4. Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) Dalam Karya *The SAGE Handbook Of Qualitative Research*. Dikutip Oleh John W. Creswell (2013, Hlm 58. Edisi.
5. Djarwanto, P.S Dan Pangestu Subagyo. (1993). *Statistic Induktif*. (Edisi 4) Yogyakarta : BPFE
6. Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

7. Dwijowijoto, R.N, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta.
8. Dwi Narwoko, J., Dan Suyanto, Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana. 2013.
9. Gulo, W. (2002) *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Grasindo
10. Haughton, Jonathan., Khander. R. Shahidur. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan. "Handbook On Poverty And Inequality"*. Penerbit Salemba Empat Untuk Bank Dunia. Jakarta.
11. Maumeha, M. E., Liando, D. M., & Kairupan, J. L (2017) *Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Eksekutif*, 1(1)
12. Masdiasmo, (2004). *Model Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Press. 18
13. Miles Dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta Bumi Aksara. 15
14. Moleong (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
15. Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
16. Nurhamlin, N., & Marini, D. (2015). *Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak* (Doctoral Dissertation, Riau University)
17. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009). *"Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan"*
18. Ras, A. A. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan*. SOCIUS: Jurnal Sosiologi 1(2), 46-6
19. Salim E, 1989. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya
- 20.
21. Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). *Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19* (Studi Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis Net*, 3(2), 174-184.
22. Sriyono,S.IP Kepala Seksi Verifikasi Dan Akuntansi KPPN Yogyakarta (2020:12)
- 23.
24. Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
25. Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal Managemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
26. Syafiie, Kencana, Inu, Drs. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Raja Rineka Cipta. Jakarta.
27. Soekarno, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
28. Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kesembilan, Jilid 1).
- 29.
30. Wowilling, R. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakatdi Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minasa Selatan*. *Jurnal Politico*, 10(4).